



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1 / 3171 -Disdikbud/2015

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Yayasan AT - TAWWABIN Nomor : 05/KB-AW/K/VIII/2015 perihal Permohonan Ijin operasional penyelenggaraan KOBER.
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal dan Informal;
7. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Patenggang,Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Rancabali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada :

Nama Yayasan : "AT - TAWWABIN "

Nama Ketua : Warsid Nasrudin

Alamat : Kp. Cikoko RT. 01/02 Desa Patenggang Kec. Rancabali Kota Bandung

"ANBIYA WALMURSALIN "

Nama Pengelola : Endang Errawati

Alamat : Jl. Raya Situ Patenggang Km. 83 No. 02 Rt. 01/03 Desa Patenggang Kec. Rancabali Kabupaten Bandung

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanai kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rinc Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupateri Bandung

Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :

1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **01 September 2015 Sampai dengan September 2016**

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI SOREANG
PADA TANGGAL : 01 - 09 - 2015

AB KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

Drs.H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020.198305.1.003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. HIMPAUDI Kab. Bandung